



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia belum mengatur ketentuan terkait penjaringan khusus bagi tokoh nasional yang dibutuhkan untuk kemajuan perwakafan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia

Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INODNESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bertakwa dan berakhlak mulia;
 - f. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - g. mempunyailkomitmenyangtinggiuntukmengembangkan perwakafan nasional;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. tidak terlibat dalam organisasi terlarang; dan
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perwakafan;
 - b. kemampuan di bidang perwakafan;
 - c. pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah;

dan

d. keahlian bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.

- (3) Calon anggota BWI berasal dari masyarakat umum, usulan organisasi, lembaga atau badan, dan undangan dari Panitia Seleksi.
 - (4) Calon anggota BWI yang mendapatkan undangan khusus dari Panitia Seleksi akan mengikuti seleksi khusus yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjangkaran calon, tata cara seleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan calon anggota BWI.
 - (2) Pemilihan calon anggota BWI dilakukan melalui proses penjangkaran.
 - (3) Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumuman di media massa dan/atau laman BWI.
 - (4) Penjangkaran khusus bagi calon anggota BWI yang berasal dari jalur undangan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), memiliki kriteria dan tata cara seleksi yang ditetapkan bersama oleh Panitia Seleksi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi memilih calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Panitia Seleksi membuat laporan hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Ketua BWI.
- (3) Ketua BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah

dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota BWI.

- (4) Usulan calon anggota BWI yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi, ditandatangani oleh Ketua BWI, dengan tembusan kepada Menteri Agama.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR
1245